

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Sertifikat ganda, dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek masyarakat dan aspek kantor pertanahan. Jika dilihat dari aspek kantor pertanahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda itu adalah dikarenakan ketidaktepatan dan ketidak cermatan petugas pertanahan dalam melakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah yang dimohonkan, sementara jika dilihat dari aspek masyarakat, banyak hal yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda tersebut, diantaranya, Pihak tidak menguasai secara langsung tanah tersebut, orang yang mengurus atau mengolah lahan tidak komitment, dimana ia hanya akan mengurus jika si Pemilik lahan berada dilokasi, pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah, adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi, untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya dan juga kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah sengketa harta warisan yaitu oleh pemilik sebelum meninggalnya telah dijual kepada pihak lain (tidak diketahui oleh anak-anaknya) dan telah diterbitkan sertipikat atas nama pembeli, dan kemudian para ahli warisnya mensertifikatkan tanah yang sama, sehingga mengakibatkan terjadi sertipikat ganda, karena sertifikat terdahulu ternyata belum dipetakan.

2. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap pembatalan Sertifikat oleh PTUN akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya terhadap proses penerbitan Sertifikat. Dengan melihat tugas dan tanggung jawab BPN, maka sangatlah jelas bahwa BPN tidak hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya administrasi, namun terhadap BPN diberikan beban untuk melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu penerbitan Sertifikat. Sehubungan dengan hal ini Sertifikat yang telah dibatalkan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah ditindak lanjuti dalam hal melakukan pencabutan atau pembatalan Sertifikat tersebut. Tanggung jawab BPN pun tidak hanya sampai disitu, juga apabila dari anggota BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan Sertifikat kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan.



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pihak Badan Pertanahan Nasional Memiliki SOP (standar operasional prosedur) yang mengatur dengan tegas tentang prosedur dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pegawai Kantor badan pertanahan dan tata ruang, disamping itu juga di atur sanksi yang tegas, sehingga semua pegawai BPN tersebut patuh dan tunduk pada

aturan tersebut ,yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai BPN terutama dalam Hal Penerbitan Sertifikat Ganda.

2. Seharusnya dengan kemajuan teknologi seperti saat ini BPN bisa membuat suatu *system* informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui status kepemilikan suatu tanah atau lahan. Dan ditambah dengan SOP untuk para pegawai agar fakta yang ada dilapangan bisa dicocokkan dengan data yang ada pada *system*.

